

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	
I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	6
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	7
E. Potensi dan Permasalahan KPPPA	9
II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA		
A. Umum	12
B. Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	14
C. Cara Mencapai Tujuan dan sasaran	15
III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Latar Belakang Penetapan Sasaran	17
B. Capaian Indikator: Jumlah Kebijakan	17
C. Capaian Indikator : Target Lembaga	29
D. Capaian Indikator : Target SDM	33
E. Capaian Indikator : Target Kegiatan	39
F. Capaian Indikator : Target Forum	

G. Capaian Indikator : Target Kesepakatan	41
H. Capaian Indikator : Target Rekomendasi hasil monev	42
I. Dukungan Anggaran dalam pencapaian sasaran	44
IV PENUTUP	47
	49

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	14
Tabel 3.1	17
Tabel 3.2	17
Tabel 3.3	20
Tabel 3.4	22
Tabel 3.5	23
Tabel 3.6	28
Tabel 3.7	31
Tabel 3.8	32
Tabel 3.9	34
Tabel 3.10	35
Tabel 3.11	38
Tabel 3.12	40
Tabel 3.13	42
Tabel 3.14	43
Tabel 3.15	44
Tabel 3.16	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Paradigma pembangunan selama tahun 80-an di banyak negara dunia diwarnai dengan cara pandang kapitalisme neoliberalis yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Cara pandang ini mendorong akumulasi kapital dan penumpukan kekayaan yang diwarnai ketamakan (greed). Disisi lain dari kesejahteraan yang dinikmati para orang kaya di negeri maju, telah menyebabkan degradasi lingkungan alam dan dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) menjadi berkembang sebagai upaya bersama menyelamatkan ekosistem dunia dengan pelestarian lingkungan menjadi populer.

Mengikuti tren dunia, seyogyanya sistem pembangunan nasional Indonesia di segala sektor mulai bertransformasi kearah paradigma Penghidupan Berkelanjutan (PB). Sebagaimana difahami, pemikiran PB dipusatkan pada segi kemanusiaan dan perikehidupannya. Dengan demikian PB sejalan dengan amanat Pancasila serta sejalan dengan perwujudan UUD 45 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mana asal muasal PB, yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; maka implikasi PB untuk kebijakan pembangunan sudah seirama dengan visi dan misi Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan penghayatan PB dalam perumusan kebijakan sektoral manajemen regional dapat disinkronisasikan secara berimbang.

Sejalan dengan paradigma tersebut, pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Elemen utama dari prinsip PB yang berkenaan dengan pemberantasan kemiskinan dan ketahanan hidup manusia yang layak, bercirikan sebagai berikut:

- a. **Kepedulian Kemanusiaan**, dimana keberlanjutan penanggulangan kemiskinan hanya bisa dijamin bila kekuatan eksternal mampu memahami keberagaman sosial dan kemampuan adaptasi masyarakat.
- b. **Partisipasi yang responsif**, dari masyarakat miskin/kurang mampu dalam menetapkan prioritas perwujudan perikehidupannya.

- c. **Penyelesaian berjenjang**, untuk setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang bersandar pada kemandirian masyarakat dan keluarga.
- d. **Kemitraan**, antara pemerintah dan swasta
- e. **Keseimbangan** aspek ekonomi, kelembagaan, sosial, dan lingkungan
- f. **Dinamika strategi penghidupan** harus dipertimbangkan mengingat fleksibilitas

Sejalan dengan prinsip tersebut, isu gender dan anak dalam tatanan penghidupan berkelanjutan menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah sudah banyak membuat kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola isu gender dan anak.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, karena pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan serta wilayah Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak dan beraneka ragam budaya, aspirasi dan kebutuhannya. Dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 245,425 juta jiwa, 49,65 persen diantaranya adalah perempuan dan 50,35 persen laki-laki (BPS, Susenas 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin berimbang. Bila dilihat menurut kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 33,4 persen atau 82,083 juta jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 18 tahun), terdiri dari 42,012 juta anak laki-laki dan 40,071 juta anak perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk secara keseluruhan, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu mendapat perhatian serius. Berinvestasi untuk anak adalah investasi sepertiga lebih penduduk Indonesia.

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 mengemukakan tiga isu strategis terkait kesetaraan dan keadilan gender, sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan,
- (2) Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO),
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Lakip Deputy bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat kepada Menteri atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Lakip adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan selanjutnya dirumuskan, menjadi satu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Tugas dan fungsi Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja KPPPA, Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Partisipasi masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat;

- d. penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat



Struktur organisasi pada Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

a. Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 3) pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 4) penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 5) pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat.

b. Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha. Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; dan
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.

c. Asisten Deputi Partisipasi Media

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi media. Asdep Partisipasi Media menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media;
- 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media; dan
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media.

d. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan,

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

E. Potensi dan Permasalahan KPPPA

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalens kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik.

Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai dengan tahun 2014, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten. Demikian pula halnya dengan Gugus Tugas TPPPO baru terbentuk di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Disamping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif. Demikian halnya persepsi APH terhadap peraturan perundangan terkait TPPO masih belum sinergi. Dalam hal penegakan hukum

TPPO belum optimal sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada.

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki(RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin diperkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P diperkotaan (7persen) lebih rendah dari RTM-L (21persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial.

Peluang kejadian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 TPAK perempuan sebesar 50,22 persen dan menurun menjadi 48,87 persen pada tahun 2015, (BPS, Sakernas Agustus 2011-2015. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Data Komnas Perlindungan Anak mencatat selama kurun waktu tahun 2013, terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, 490 (30 persen) diantaranya kekerasan fisik, 313 (19 persen) kekerasan emosional, dan 817 (51 persen) kekerasan seksual, artinya setiap bulan terjadi 70-80 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 20,48 persen. Persoalan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalam ineksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat(konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia anak dan anak didaerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.

Persoalan sangat kompleks dan pemerintah memiliki jangkauan yang terbatas sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat melalui partisipasi dari lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi serta lembaga penelitian.

Pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan :

- a. Menjadi subyek menggerakkan masyarakat dalam strategi “three end” berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan,
- b. Berkembangnya kemampuan individu, kelompok dan organisasi berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan PP & PA,
- c. Kepedulian dan bertanggung jawab atas persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terangkum dalam tiga isu strategis “Three end”.

Ketiga isu tersebut berimplikasi pada strategi KPPPA tahun 2016 berupa “**Three End**” atau “**Tiga Akhiri**” adalah :

- a. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Akhiri perdagangan manusia
- c. Akhiri kesenjangan ekonomi

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Umum

Permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan bersifat lintas bidang, dan karenanya penanganan permasalahan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh.

a. Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urgensi pentingnya partisipasi masyarakat ini telah diupayakan melalui dukungan aspek kelembagaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membentuk Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi, memperluas dan mengembangkan sinergitas partisipasi masyarakat mempercepat peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat:

1. Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerjasama; dan
4. Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dikelompokkan ke dalam a) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, b) partisipasi media yang terdiri dari 1) media cetak dan 2) media elektronik dan sosial, dan c) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset.

Partisipasi masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2016 beberapa diantaranya adalah :

1. Kowani (Kongres Wanita Indonesia) (Pusat), BKOW (Badan Kerja Sama Organisasi Wanita) (di tingkat Provinsi) GOW (Gabungan Organisasi Wanita) (ditingkat Kabupaten/Kota), yang melakukan pelatihan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam peningkatan PP dan PA.
2. Muslimat NU yang telah melaksanakan sosialisasi, upaya pemberdayaan perempuan dan fasilitasi bantuan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan dan perlindungan dari kekerasan.
3. Pusat Layanan Rifka Annisa yang memberikan pelayanan perempuan, anak dan laki-laki yang menjadi korban serta konseling bagi laki-laki serta pendidikan bagi keluarga.
4. Asosiasi Pusat Studi Wanita/Pusat Kajian Gender secara nasional telah melakukan kajian, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat tentang PP dan PA dengan jumlah anggota sebanyak 114 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia.
5. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang melakukan pelatihan, pemberdayaan dalam rangka peningkatan PP dan PA.
6. Aliansi Jurnalis Indonesia yang telah berkomitmen tentang pemberitaan dan edukasi pemberdayaan PP dan PA.
7. Terdapat 20 lembaga profesi dan dunia usaha yang telah difasilitasi dalam rangka peningkatan PP dan PA.
8. Terdapat sebanyak 170 lembaga media massa yang telah difasilitasi dalam peningkatan PP dan PA.

Dibutuhkan transformasi partisipasi masyarakat untuk mencapai kondisi yang diinginkan:

1. Informasi tentang LM yang berpotensi sebagai mitra kerja dapat di akses oleh Badan PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten.
2. Terbangun kemitraan yang strategis antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan lembaga masyarakat

3. Praktek terbaik yang sudah dilakukan lembaga masyarakat disinergikan dengan kegiatan pemerintah.
4. Tersedianya arah kebijakan untuk mengatur mekanisme keterlibatan dan sinergisitas pemerintah dan lembaga masyarakat

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah, terukur dan bersifat operasional, berupa tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) strategis.

Visi yang akan diwujudkan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat adalah “ **Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** “

Misi

Sasaran Strategis:

Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, dirumuskan dengan arah kebijakan dan strategi melalui **Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga dan stakeholders terkait:**

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset. Dengan membangun website Deputi Bidang PM untuk mengumpulkan data-data lembaga atau organisasi mitra.
- b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.
- e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi PP-PA Nasional dan Daerah
- f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan stakerholders terkait.

C. Cara Mencapai tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja utama Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja utama:	2016	2017	2018	2019	Target akhir renstra
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Persentase lembaga profesi yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan PP dan PA	5	10	20	30	30
		2. Persentase dunia usaha yang aktif berpartisipasi dalam peningkatan PP dan PA	2	5	10	20	20
		3. Persentase media cetak yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	5	10	20	30	30
		4. Persentase media elektronik dan sosial yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	7	15	22	30	30
		5. Persentase organisasi keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	5	10	20	30	30

		6. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	5	10	20	30	30
		7. Persentase akademisi dan lembaga riset yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	5	10	20	30	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Latar Belakang Penetapan Sasaran

Data dan informasi untuk penyusunan laporan ini diolah bersumber dari dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat.

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2019, dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 pada Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat telah ditetapkan 10 sasaran strategis yang ditetapkan untuk dicapai oleh Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat pada akhir Tahun 2016. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pencapaian target kinerja sasaran berikut indikatornya, termasuk analisis dan hambatan dalam pencapaiannya pada tahun 2016, berikut ini adalah uraiannya.

Sasaran Strategis, berikut indikator dan targetnya yang akan dicapai pada akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
Meningkatkan Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Jumlah Kebijakan di lembaga masyarakat yang disusun , direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmoniskan agar menjadi responsif gender dan peduli anak	<i>6 Kebijakan</i>	9 Kebijakan
	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<i>32 Lembaga</i>	32 Lembaga

	Jumlah Laporan koordinasi pelaksanaan PUG, PP dan PA Lembaga masyarakat yang ditindaklanjuti	<i>36 Laporan</i>	36 Laporan
	Jumlah bulanan layanan kesekretariatan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	<i>12 Bulan</i>	11 bulan

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2016
 Sesuai dengan Renstra Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 -2019, dalam tahun 2016 ditargetkan penyusunan kebijakan di lembaga masyarakat sejumlah 6 dokumen kebijakan. Dalam realisasinya tercapai 9 dokumen kebijakan. Peningkatan jumlah kebijakan ini karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, sebagai prioritas di tahun 2016. Terdapat 9 kebijakan dari target 6 kebijakan capaian kebijakan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat dengan capaian yaitu 150 %, pada tahun 2016

b. Capaian Penyusunan Kebijakan yang dihasilkan tahun 2016

Jumlah kebijakan yang dihasilkan	1 Panduan Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dunia Usaha
	2 Pemetaan Stakeholder Asosiasi Industri
	3 Penyusunan Pedoman Corporate Social Responsibility Berbasis Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
	4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 7 Tahun 2016
	5 Panduan Pelatihan PUG, PUHA dan PP bagi SDM bidang Media
	6 Panduan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7 Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Sinergi Program PPPA
	8 Pedoman Identifikasi Potensi Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan Akademisi dan Lembaga Riset
	9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 3.2

Keberhasilan dalam capaian yang melebihi dari targetnya diharapkan dan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung, baik internal maupun eksternal.

Faktor internal adalah ketepatan waktu pelaksanaan berbagai tahapan kegiatan dalam rangka menyusun kebijakan. Ketepatan penyelesaian sebuah kegiatan dalam rangka penyusunan kebijakan sangat penting, karena keterlambatan penyelesaian sebuah kegiatan dalam rangkaian penyusunan kebijakan akan berdampak pada terlambatnya penyelesaian kegiatan pada tahap selanjutnya.

Faktor internal yang juga penting dalam mendukung keberhasilan penyusunan kebijakan tersebut adalah komitmen pihak-pihak yang terlibat. Tingginya komitmen ini terlihat dengan cakupan peserta pada saat pertemuan koordinasi atau rapat-rapat. Dalam pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan kebijakan tersebut, menghasilkan input yang disepakati bersama. Hal ini mempercepat tercapainya penyusunan kebijakan dimaksud, sehingga proses penyusunan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Faktor eksternal sangat mendukung untuk efisiensi dan efektifitas proses penyusunan kebijakan, sehingga penyelesaian kebijakan dapat selesai tepat waktu antara lain adalah bahwa isu anak telah menjadi isu yang menarik di masyarakat; pentingnya akan perlindungan dan pemenuhan atas hak anak sehingga diperlukan untuk diakomodir dalam ketentuan kebijakan yang responsif hak anak. Hal ini dapat mempermudah dan memperlancar proses penyelesaian kebijakan tersebut.

c. Keterkaitan program/kegiatan dengan pencapaian indikator

Dalam penyusunan ketiga kebijakan tersebut, dilakukan melalui pertemuan koordinasi, FGD, yang melibatkan Lembaga Masyarakat yang terkait.

d. Keterkaitan antar Indikator

Keterkaitan antara Indikator 1 yaitu Kebijakan Lembaga Masyarakat dengan indikator 2 yaitu Jumlah lembaga masyarakat, Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak adalah bahwa kebijakan yang sudah dihasilkan disosialisasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*stakeholders*), sehingga dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan dan program maupun kegiatan *stakeholders* tersebut.

Sedangkan keterkaitan antara Indikator 1 yakni Kebijakan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator 3, berupa jumlah lembaga masyarakat, Provinsi/Kab/Kota yang memanfaatkan data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan hasil analisis yang bersumber dari pemanfaatan data. Oleh karena itu, untuk mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan ketersediaan data tentang situasi dan kondisi anak serta data terkait perlindungan anak sesuai dengan kluster Konvensi Hak Anak.

e. Hambatan dalam Penyusunan Kebijakan.

Isu hak anak dalam setiap bidang pembangunan belum dipahami oleh semua stakeholder. Dalam penyusunan kebijakan tersebut di atas, secara garis besar tidak ditemukan kendala yang berarti, namun demikian sering ditemukan isu hak anak yang konflik dengan perilaku budaya pengasuhan, misalnya masih adanya pemahaman disiplin terhadap anak yang justru bertentangan dengan hak tumbuh kembang anak.

1) Upaya Mengatasi Hambatan

Hambatan teknis dan persamaan persepsi yang ditemui dalam penyusunan kebijakan tersebut, dapat diatasi dengan bukti dan fakta yang dikumpulkan melalui kajian yang disusun bersama akademisi, dukungan pakar, pokja, serta melakukan pertemuan secara intensif dengan lembaga masyarakat dan pihak-pihak terkait, sehingga kebijakan dapat dirumuskan dengan baik.

f. Program Prioritas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Program/kegiatan prioritas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat adalah Pemetaan program dan kapasitas LM melalui temu koordinasi Lembaga Masyarakat “PUSPA” dalam bentuk (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diikuti oleh 80 Lembaga Masyarakat (LM) dan 1.230 orang anggota LM di pusat dan 8 provinsi (Riau, Bengkulu, Kalbar, NTB, NTT, Gorontalo, Jawa Barat, dan Bali). Bertujuan untuk mewujudkan sinergi pemerintah dan LM (Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Akademisi) untuk percepatan pembangunan PP-PA.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2016. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dalam rangka mewujudkan perlindungan anak, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

IKU / Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah kebijakan di Lembaga Masyarakat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmoniskan agar menjadi responsif gender dan peduli anak	6	9	Kebijakan yang dihasilkan adalah : 1. Panduan Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			<p>kepada Dunia Usaha, Pemetaan Stakeholder Asosiasi Industri,</p> <p>2. Penyusunan Pedoman Corporate Social Responsibility Berbasis Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak,</p> <p>3. Penyusunan Pedoman Corporate Social Responsibility Berbasis Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak,</p> <p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 7 Tahun 2016,</p> <p>5. Panduan Pelatihan PUG, PUHA dan PP bagi SDM bidang Media,</p> <p>6. Panduan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,</p> <p>7. Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Sinergi Program PPPA,</p> <p>8. Pedoman Identifikasi Potensi Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan Akademi si dan Lembaga Riset, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>9. draft Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>
--	--	--	--

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Dalam tabel tersebut di atas bahwa Jumlah kebijakan di Lembaga Masyarakat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmoniskan agar menjadi responsif gender dan peduli anak pada realisasinya melebihi daripada target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan prioritas untuk segera menyusun kebijakan yang terkait dengan Partisipasi Masyarakat.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 yang dijabarkan dengan program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, target, realisasi, capaian, output, dan keterangan masing-masing Keasdepan dapat dilihat pada Tabel berikut.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya jumlah kebijakan di lembaga Profesi, Dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak	Jumlah kebijakan di lembaga profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak.	6 kebijakan	9 kebj	130%
2	Tersedianya data dan hasil analisa tentang gender dan anak dilembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi	Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi yang memiliki profil gender dan anak	12 lembaga	15 lemb	125%
		Jumlah Dokumen profil Gender dan anak dilembaga profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi	6 dokumen	6 dokm	100%
3	Meningkatnya pemahaman lembaga profesi, Dunia usaha, Media dan Organisasi	Jumlah SDM terlatih tentang PUG, PP-PA	147 orang	3311 orang	225%

	Keagamaan, Kemasyarakatan Akademisi tentang PUG PP-PA	dilembaga profesi, dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi			
		Jumlah SDM penggiat (champion) tentang PUG,PP-PA dilembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi	300 orang	311 orang	103%
		Jumlah lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi, Keagamaan, kemasyarakatan, Akademisi yang difasilitasi tentang PUG,PP-PA	193 lembaga	1253 lemb	649%
		Jumlah Pelaks kegiatan KIE tentang PUG, PP-PA dengan lembaga profesi, Dunia Usaha, , Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi	20 kegt	18 kegt	90%
4	Meningkatnya koordinasi dengan Lembaga profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi dalam Pelaks PUG,PP-PA	Jumlah Forum Koordinasi tentang PUG,PP-PA dengan lembaga profesi , Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi.	592 forum	28 forum	4,73%
		Jumlah Kesepakatan bersama Antara Kemen PP-PA	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%

		dengan lembaga profes, Dunia Usaha,Media dan Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan, Akademisi dalam pelaks PUG,PP-PA			
5	Terlaksananya pemantauan analisis,evaluasi dan pelaporan pelaks PUG,PP-PA, dilembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akamedisi tentang PUG,PP-PA yang ditindak lanjuti	5 dokumen	5 dokumen	100%

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asdep Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan) Tahun 2016

Untuk melihat lebih jauh pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud, akan diuraikan penjelasannya per sasaran dan indikator sebagai berikut:

Sasaran Pertama: Meningkatnya jumlah kebijakan di lembaga Profesi, Dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak

**CAPAIAN KINERJA
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di lembaga Profesi, Dunia usaha,	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%	100%	100%
2	Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di Media	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%	96,62%	96,62%
3	Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di	3 Kebijakan	7 Kebijakan	100%	233,33%	233,33%

Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi	Keagamaan,				
--	------------	--	--	--	--

Tabel 3.5

Indikator: Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di lembaga Profesi, Dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi

1. Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di lembaga Profesi, Dunia usaha adalah Jumlah 3 kebijakan di lembaga profesi dan Dunia Usaha yg disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak adalah :
 - a. Panduan advokasi PP-PA bagi Dunia Usaha.
Sebagai acuan KPP-PA, Badan PP dan PA Prov dan Kab/Kota serta pihak terkait dalam mengadvokasi asosiasi pengusaha/perusahaan dalam mendorong peran aktif dunia usaha untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia
 - b. Pemetaan Stakeholder Asosiasi Industri
Sebagai terobosan dalam kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi / KIE tentang Pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta meminimalisir tidak tertanganinya kasus – kasus terkait perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawab KPP – PA di ranah professional.
 - c. Pedoman corporate social responsibility (**CSR**) berbasis kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Merupakan upaya penyamaan persepsi mengenai **CSR** yang **berbasis Kesetaraan dan Perlindungan Anak**, serta pentingnya dalam kelangsungan berbisnis dan elaborasi CSR yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, sehingga mampu memberikan panduan yang jelas bagi organisasi profit maupun non profit yang ada dalam mengelola CSR.

2. Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di Media adalah

Jumlah 3 kebijakan di Media yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak adalah :
 - a. Peraturan Menteri PP dan PA tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PP dan PA; Penyusunan Peraturan Menteri PP-PA ini berdasarkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat.

Secara singkat dapat dijelaskan isi dari Peraturan Menteri PP-PA sebagai berikut:

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk:

- 1) mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 3) mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) sosialisasi;
- 2) advokasi;
- 3) penyuluhan;
- 4) pembinaan;
- 5) pengawasan;
- 6) fasilitasi;
- 7) pelayanan;
- 8) kajian;
- 9) pelatihan;
- 10) permodalan; dan
- 11) penyediaan sarana prasarana

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk **forum komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, yang mempunyai tugas :

- 1) Sebagai wadah komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah
- 2) memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat;
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- 5) memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam diskusi selama penyusunan Peraturan Menteri, peserta rapat menyepakati bahwa isu gender dan anak tidak dapat terpisahkan. Dengan perkembangan diskusi yang demikian penyusunan draft peraturan menteri ini membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga belum berhasil ditetapkan secara resmi dan didesiminasikan kepada para pemangku kepentingan sampai akhir tahun 2016. Namun demikian menjadi prioritas pada tahun 2017 untuk dapat diterbitkan.

- a. Panduan Pelatihan yang responsive gender dan anak bagi Media.

Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan terutama lembaga media dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga media, sehingga memberikan porsi yang lebih besar pada pemberitaan persoalan gender dan anak serta menghindari sikap diskriminasi, baik dalam pemilihan kata atau diksi maupun sudut pandang pemberitaan dan tayangan

- b. Panduan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PP dan PA.

Sebagai acuan bagi organisasi / lembaga masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pemerintah pusat maupun daerah secara terpadu dan sinergi.

3. Jumlah kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, Akademisi.

Jumlah target 3 kebijakan di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, akademisi yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak, dalam realisasinya menjadi 7 kebijakan, sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri PP-PA No. 7 Tahun 2016 tentang RAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Keterlibatan organisasi keagamaan dan kemasyarakat sangat penting dan strategis dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang berdasarkan data meningkat pada beberapa tahun terakhir ini. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan upaya tersebut KPP-PA cq. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat memandang perlu menyusun Peraturan Menteri PP-PA di maksud.

- b. Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Sinergi Program PP-PA. Pedoman ini sebagai acuan bagi Kementerian/lembaga, SKPD terkait dan lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam melaksanakan program PP-PA yang dilakukan secara bersinergi, komprehensif, dan holistik sehingga memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan.
- c. Pedoman Identifikasi Potensi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, Pemberdayaan & Perlindungan Hak Perempuan serta Perlindungan dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Pedoman ini digunakan sebagai alat (tool) untuk mengumpulkan data dan informasi tentang organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga riset mulai dari data terkait pendirian organisasi sampai dengan program dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul dapat dilakukan pemetaan dari setiap organisasi yang menjadi mitra dari keasdepan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

- d. Review Pedoman Percepatan Penurunan AKI bagi Aliansi Pita Putih Indonesia

Review Pedoman ini dilakukan untuk menyempurnakan pedoman yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini terkait indikator yang dapat mempercepat penurunan AKI. Review pedoman ini dilakukan oleh Aliansi Pita Putih Indonesia.

- e. Kajian Sunat pada Anak Perempuan.

Sunat pada Anak Perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak perempuan yang harus dicegah dan menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang sunat pada anak perempuan dan bagaimana cara melakukannya di Indonesia. Hasil kajian akan digunakan untuk penyusunan kebijakan.

- f. Kajian Dampak Freeport bagi Kesejahteraan Masyarakat di Timika, Papua.

Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat dampak Freeport bagi kesejahteraan masyarakat Timika. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Freeport tidak berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Timika yang tetap hidup dalam kemiskinan. Hasil kajian akan digunakan untuk penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

- g. Pengembangan Desain Program PP-PA di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Desain Program PP dan PA di Tanah Papua sangat penting disusun agar kebijakan dan program PP dan PA yang akan dilakukan di Tanah Papua dapat tepat sasaran sesuai

dengan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga permasalahan terkait perempuan dan anak di Tanah Papua dapat ditangani dengan baik.

Sasaran Kedua: Tersedianya data dan hasil analisa tentang gender dan anak dilembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi

Indikatornya :

Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi yang memiliki profil gender dan anak

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang memiliki profil gender dan anak	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	100%	100%
2	Jumlah lembaga Media yang memiliki profil gender dan anak	6 Lembaga	9 Lembaga	100%	150%	150%
3	Jumlah Organisasi Keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki profil gender dan anak	3 Lembaga	47 Lembaga	100%	157%	157%

Tabel 3.6

Analisis capaian kinerja jumlah lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang memiliki profil gender dan anak

4. Jumlah 3 Target Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang memiliki profil gender dan anak dan namun dalam pelaksanaan realisasinya 3 lembaga dengan capaian 100 % di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang memiliki Profil gender dan anak adalah Profil lembaga masyarakat yang melakukan inovasi bidang PP dan PA, pemetaan stakeholder lembaga profesi dan Dunia Usaha
5. Jumlah target 6 lembaga media , namun dalam pelaksanaannya terrealisasi 9 (sembilan) lembaga Media yang memiliki profil gender dan anak maka melebihi target. Hal ini karena adanya

efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran jasa konsultansi yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan .

Adapun 9 lembaga tersebut adalah :

- a. Media Indonesia;
- b. Koran Sindo
- c. Jawa Pos (Biro Jakarta);
- d. Metro TV;
- e. Detik.com;
- f. SCTV;
- g. Liputan6.com;
- h. Tempo.com; dan
- i. Metrotvnews.com.

Secara umum sistem dan manajemen institusi media (televisi, online, cetak) masuk kategori netral gender, terlihat dari kebijakan tentang jenjang karir perempuan, pemenuhan kebutuhan pekerja perempuan, penyediaan fasilitas dan ruang kerja yang layak, penciptaan suasana kerja yang ramah gender.

6. Jumlah target 3 lembaga Profil Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Akademis dan Lembaga Riset dalam Pelaksanaan Program PP-PA berisi 47 profil lembaga masyarakat yang berasal dari unsur organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga riset melebihi target. Hal ini karena adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran jasa konsultansi yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan .

Adapun 49 lembaga tersebut adalah :

1. Badan Musyawarah Organisasi islam wanita indonesia
2. Majelis permusyawaratan pengasuh pesantren se –Indonesia
3. Majelis Ulama Indonesia –Komisi Perempuan Remaja dan keluarga
4. Pengajian Al Hidayah
5. Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah
6. PP Aisyiyah
7. PP Fatayat NU
8. Wanita gerakan usaha pembaharuan pendidikan islam
9. Wanita persatuan Ummat islam
10. Departemen wanita GBI
11. Dewan pelayanan kategori persekutuan kaum perempuan

12. Dewan pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan
13. Gereja kristen protestan
14. Gereja masehi advent hari ketujuh
15. Persekutuan gereja-gereja indonesia
16. Persekutuan perempuan HKBP
17. Sekretariat gender dan pemberdayaan perempuan konferensi waligereja indonesia
18. Parisadha Budha Dharma Niciren syosyu indonesia
19. Parisadha Hindu Dharma Indonesia
20. Perempuan khonghucu indonesia
21. Wanita buddhis indonesia
22. Aliansi pita putih indonesia
23. Badan kerja sama organisasi wanita DKI Jakarta
24. Dharma Pertiwi
25. Ikatan kesejahteraan anggota TNI Pragati wira anggini
26. Jalasenastri
27. Jarak (Jaringan LSM Penanggulangan pekerja anak)
28. Kongres wanita indonesia
29. Muslimat NU
30. Persatuan istri prajurit kartika chandra kirana
31. Perkumpulan pergerakan wanita nasional indonesia
32. Persatuan istri anggota POLRI
33. Persatuan Wanita kristen indonesia
34. Persekutuan pemberdayaan perempuan profesional HKBP
35. Persekutuan perempuan berpendidikan teologi di indonesia
36. PIA ARDHA GARINI
37. Pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
38. Pimpinan pusat wanita syarikat islam
39. Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pusat
40. Wanita hindu dharma indonesia
41. Wanita katolik Republik Indonesia
42. Yayasan gerakan pemberdayaan swara perempuan
43. Yayasan kesejahteraan anak indonesia
44. Yayasan kesehatan perempuan
45. Yayasan kusuma buana
46. Yayasan melati delapan tiga
47. Yayasan terang anak indonesia

Jumlah Dokumen profil Gender dan anak dilembaga profesi , Dunia Usaha,Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen profil gender dan anak di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	50%	50%
2	Jumlah dokumen profil gender dan anak di Media	3 Dokumen	6 Dokumen	100%	200 %	200%
3	Jumlah dokumen profil gender dan anak di Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%

Tabel 3.7

Analisis capaian kinerja Jumlah Dokumen profil Gender dan anak dilembaga profesi , Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi

- a. Jumlah 2 Target Dokumen profil Gender dan anak, dalam pelaksanaannya terrealisasi 1 dokumen, atau capaiannya 50% adalah pemetaan stakeholder di organisasi lembaga profesi dan dunia usaha, target tidak terpenuhi karena biaya tidak tersedia anggaran yang cukup. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 157.960.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.801.338,- maka selanjutnya akan dilanjutkan pada anggaran tahun 2017.

- b. Jumlah target 3 dokumen profil Gender dan anak di lembaga media, namun dalam pelaksanaannya dapat tercapai 6 Dokumen (200%) profil Gender dan anak di Media maka kelebihan target , hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran jasa konsultasi yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan.

Adapun Jumlah 6 dokumen adalah :

- 1) Dokumen Profil Anak pada Pemberitaan Media Cetak (sampel : Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Sindo periode Juli – Agustus 2016)
- 2) Dokumen Profil Gender pada Pemberitaan Media Cetak (sampel : Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Sindo periode Juli – Agustus 2016)
- 3) Dokumen Profil Anak pada Pemberitaan Media Televisi (sampel : TV One, Metro TV dan SCTV periode Juli – Agustus 2016)
- 4) Dokumen Profil Gender pada Pemberitaan Media Televisi (sampel : TV One, Metro TV dan SCTV periode Juli – Agustus 2016)
- 5) Dokumen Profil Anak pada Pemberitaan Media Online (sampel : Detik.com, Okezone.com, Liputan6.com, Tempo.co, Metrotvnews.com periode Juli – Agustus 2016)
- 6) Dokumen Profil Gender pada Pemberitaan Media Online (sampel : Detik.com, Okezone.com, Liputan6.com, Tempo.co, Metrotvnews.com periode Juli – Agustus 2016)

- c. 1 (satu) dokumen Profil Gender dan Anak Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan berupa aplikasi website profil partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Sasaran ke tiga: Meningkatnya pemahaman lembaga profesi, Dunia usaha ,Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi tentang PUG PP-PA

Indikator:

1. Jumlah SDM terlatih tentang PUG,PP-PA di lembaga profesi, dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah SDM Terlatih tentang PUG, PPPA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	600 orang	660 orang	100%	110%	110%

2	Jumlah SDM terlatih tentang PUG, PPPA dengan Media	570 orang	2.411 orang	100%	422,98 %	422,98 %
3	Jumlah SDM terlatih tentang PUG, PPPA dengan Organisasi Keagamaan dan kemasyarakatan	300 orang	240 orang	100%	80%	80%

Tabel 3.8

Analisis capaian kinerja jumlah SDM terlatih tentang PUG, PP PA di lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi

- a. Jumlah target 600 Orang SDM Terlatih di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, namun terealisasinya sebanyak 660 orang terlatih atau capaiannya 110% tentang PUG PP dan PA di Organisasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha di 12 provinsi.
- b. Jumlah target 570 orang SDM Terlatih , dalam pelaksanaan realisasinya sebanyak 2.411 orang SDM terlatih atau capaian 422,98% tentang PUG,PP-PA di Media maka kelebihan target karena adanya Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan.

Adapun Jumlah 2.411 orang SDM terlatih tentang PUG, PP – PA di media sebagai berikut :

- 1) Terlatihnya 120 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Banten
- 2) Terlatihnya 140 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Terlatihnya 118 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Terlatihnya 105 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Sulawesi Tengah
- 5) Terlatihnya 108 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Sumatera Selatan
- 6) Terlatihnya 600 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Jambi
- 7) Terlatihnya 110 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Sulawesi Tenggara
- 8) Terlatihnya 400 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Sulawesi Barat
- 9) Terlatihnya 60 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Lampung
- 10) Terlatihnya 600 SDM tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Jawa Tengah
- 11) Terlatihnya 50 SDM Radio Komunitas tentang PUG, PP dan PA di Kota Cirebon

- c. Jumlah SDM terlatih tentang PUG, PP, dan PA sebanyak 240 orang yang terdiri dari unsur organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga riset. Target SDM terlatih tentang PUG, PP, dan PA yang direncanakan sebanyak 300 orang, terjadi penurunan target karena 2 (dua) provinsi yaitu Jabar dan Bengkulu tidak melakukan pelatihan dan anggaran dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting dilakukan di kedua provinsi tersebut.

2. Jumlah SDM Penggiat (champion) tentang PUG, PP-PA di lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah SDM penggiat (Champion) tentang PUG, PP-PA di lembaga Profesi dan Dunia Usaha	50 orang	50 orang	100%	100%	100%
2	Jumlah SDM penggiat (Champion) tentang PUG, PP-PA di Media	200 Orang	200 Orang	100%	100%	100%
3	Jumlah SDM penggiat (Champion) tentang PUG, PP-PA di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	50 Orang	60 Orang	100%	120%	120%

Tabel 3.9

Analisis capaian kinerja jumlah SDM penggiat (Champion) tentang PUG, PP-PA di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

- a. Jumlah target 50 orang SDM Champion Lembaga profesi dan Dunia Usaha dan realisasinya 50 orang SDM (capaian 100%) tentang PUG, PP-PA .

- b. Jumlah target 200 orang SDM Champion dengan realisasisi 200 orang SDM penggiat (champion) capaiannya 100% tentang PUG, PP-PA terdiri dari :
- 1) Terlatihnya 40 SDM Penggiat tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Banten
 - 2) Terlatihnya 40 SDM Penggiat tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Jambi
 - 3) Terlatihnya 40 SDM Penggiat tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Sumsel
 - 4) Terlatihnya 40 SDM Penggiat tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi Lampung
 - 5) Terlatihnya 40 SDM Penggiat tentang PUG, PP dan PA di LM dan Media Provinsi DKI"
- c. Jumlah SDM penggiat (champion) tentang PUG,PP-PA di Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi berjumlah 60 orang yang terdiri dari unsur organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga riset. Target SDM penggiat (champion) tentang PUG, PP, dan PA yang direncanakan sebanyak 50 orang, terjadi penambahan sebanyak 10 orang karena banyak SDM yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang Analisis Penganggaran yang Responsif Gender dan Anak.
3. Jumlah lembaga profesi dan Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang di fasilitasi tentang PUG, PP-PA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah lembaga profesi dan Dunia Usaha yang di fasilitasi tentang PUG, PA	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	100%	100%
2	Jumlah lembaga Media yang di fasilitasi tentang PUG, PA	170 Lembaga	1230 Lembaga	723,53 %	723,53%	723,53%
3	Jumlah lembaga Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang di fasilitasi tentang PUG, PA	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	100%	100%

Tabel 3.10

Analisis capaian kinerja jumlah lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang di fasilitasi tentang PUG, PP-PA

- a. Jumlah target 20 lembaga, dalam pelaksanaannya terrealisasi 20 lembaga dengan capaiannya 100%, hasilnya Sinergi antar LM di 3 prov Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan di Pusat yaitu HIPMIKINDO, PUSPA daerah di 6 prov
- b. Jumlah target 170 lembaga, dalam pelaksanaannya terrealisasi 1230 lembaga dengan capaiannya 723,53% di Media yang difasilitasi tentang PUG, PP-PA . Adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan.

Lembaga yang difasilitasi tentang PUG, PP-PA adalah :

- 1) Terfasilitasinya 66 perwakilan lembaga dari 11 Provinsi @ 6 lembaga pada kegiatan PUSPA DIY
 - 2) Terfasilitasinya 1.000 perwakilan lembaga dari 10 Provinsi @ 100 lembaga pada kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang Pemberdayaan Perempuan oleh DPR RI
 - 3) Terfasilitasinya 139 perwakilan lembaga dari 22 Kab/Kota pada kegiatan PUSPA Nusa Tenggara Timur
 - 4) Terfasilitasinya 25 perwakilan lembaga Radio Komunitas pada kegiatan Fasilitasi Program PP dan PA di Solo, Jawa Tengah
- c. Jumlah target 3 lembaga, dalam pelaksanaannya terrealisasi 3 lembaga dengan capaiannya 100% di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi tentang PUG, PP-PA Dalam 3 lembaga dengan melaksanakan 13 kegiatan di Organisasi Keagamaan, kemasyarakatan dan Akademi yang difasilitasi kegiatan adalah :

- 1) Terlaksananya Pertemuan Workshop Draft Peraturan Menteri PP-PA tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat.
Pertemuan ini menghasilkan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat.
- 2). Terlaksananya Temu Ilmiah Nasional PSW/GA.
Temu Ilmiah Nasional PSW/GA ini menghasilkan rekomendasi antara lain PSW/GA akan melakukan telaah terhadap hasil-hasil kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat diimplementasikan.
- 3). Terlaksananya Pertemuan Workshop Isu-Isu Perempuan dan Anak bagi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat.

Pertemuan workshop ini dalam bentuk bahsul masail tentang Pernikahan Usia Anak yang dilakukan oleh Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I). Hasil workshop tersebut akan dilanjutkan dengan workshop kedua dengan mengundang para ahli dibidangnya, seperti Psikolog, Psikiater, IDI, IDAI, dan sebagainya.

- 4). Terlaksananya Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Temu Nasional yang dikenal dengan Puspa dilaksanakan di provinsi DI Yogyakarta dengan hasil antara lain a) tersosialisasikannya kegiatan unggulan KPPPA (3 Ends); b) tumbuhnya komitmen semua unsure masyarakat untuk melakukan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) mendorong lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk melakukan sinergi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 5) Pelatihan bagi Perempuan Penggerak Perdamaian (*Mother of Change*). Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas para perempuan penggerak perdamaian untuk mencegah terjadinya radikalisme yang dimulai dari dalam keluarga.

- 6) Pertemuan Forum Diskusi Isu-Isu PP dan PA di organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.
Pertemuan forum diskusi ini untuk membahas isu-isu PPPA yang dapat dilakukan oleh organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi secara bersinergi.

- 7). Terlaksananya Pertemuan Workshop Sinergi Partisipasi Masyarakat dalam Program PP dan PA di organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang pembangunan PP dan PA

- 8), Terlaksananya Pertemuan Workshop Pondok Pesantren Ramah Anak.
Workshop ini menghasilkan berbagai informasi tentang pelaksanaan pondok pesantren ramah anak yang akan digunakan untuk melakukan review pedoman pondok pesantren ramah anak.

- 9). Terlaksananya Workshop PUG, PP dan PA bagi Organisasi Kepemudaan.
Workshop ini untuk mensosialisasikan program PP dan PA kepada organisasi kepemudaan dan memperoleh informasi tentang program dan kegiatan organisasi kepemudaan terkait

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hasil dari kegiatan ini adalah organisasi kepemudaan akan melakukan kerjasama dengan KPP-PA.

10). Terlaksananya Workshop Analisis Situasi Rumah Susun Tebet dan Pulo Gebang.

Workshop ini menghasilkan analisis situasi berupa identifikasi masalah dan kebutuhan warga masyarakat di rumah susun Tebet dan Pulo Gebang.

11). Terlaksananya Identifikasi Kebijakan PP dan PA di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini menghasilkan peta permasalahan dan kebutuhan masyarakat Papua Barat yang akan digunakan untuk menyusun desain pengembangan program PP dan PA di Tanah Papua.

12). Terlaksananya Pemetaan Pengembangan Program PP dan PA di Tanah Papua.

Pemetaan pengembangan program PP dan PA di Tanah Papua ini dilakukan untuk memperoleh materi dalam rangka penyusunan desain pengembangan program PP dan PA di Tanah Papua.

13). Terlaksananya Sinergi Program Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dengan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Karang Taruna Rumah Susun Marunda.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di rumah susun Marunda. Hasil kegiatan ini antara lain kaum perempuan telah diberikan pelatihan membuat telur asin rasa pedas dan anak-anak muda telah memiliki keterampilan bermain musik.

4. Jumlah Pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG,PP-PA dengan Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi.

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PP PA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha.	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	100%	100%
2	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE	11 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	81,82%	81,82%

	tentang PUG, PP PA dengan Media					
3	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PP PA dengan Organisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	100%	100%

Tabel 3.11

Analisis capaian kinerja Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PPPA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan,

- a. Jumlah target 5 Kegiatan, dalam pelaksanaannya terealisasi 5 kegiatan dan capaiannya 100% . Pelaksanaan KIE tentang PUG PP dan PA di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha adalah –
- 1). Membuat standing Banner,Leaflet,Tas,
 - 2). Aplikasi puspa,
 - 3). Buku potret Perempuan dan Anak dalam Praktik dan Tradisi Masyarakat berbagai Daerah di Indonesia
 - 4). Tersusunnya aplikasi PUSPA,
 - 5). Buku potret perempuan dan anak dalam praktek dan tradisi masyarakat berbagai daerah di indonesia.
- b. Jumlah target 11 kegiatan, dalam pelaksanaannya terealisasi 9 kegiatan KIE tentang PUG,PP-PA dengan Media maka target berkurang karena adanya Anggaran yang tersedia tidak mampu digunakan untuk mencapai output yang ditargetkan.

Jumlah 9 kegiatan KIE tentang PUG, PP-PA dengan media adalah :

- 1). Tersedianya Leaflet tentang PUG, PP dan PA
- 2). Tersedianya Booklet tentang PUG, PP dan PA
- 3). Tersedianya Booth/Stand Pameran tentang PUG, PP dan PA
- 4). Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat tentang PUG, PP dan PA
- 5). Tersedianya KIE Moving Cartoon tentang PUG, PP dan PA
- 6). Terlaksananya Talkshow/Diskusi Publik tentang PUG, PP dan PA
- 7). Terlaksananya Kegiatan Acara Puncak Festival PUSPA di DKI Jakarta
- 8). Terlaksananya Publikasi KIE melalui Televisi

- 9). Terlaksananya Publikasi KIE melalui Musik
- c. Jumlah Pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PP, dan PA dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan adalah 2 kegiatan, yaitu
- 1). KIE Sketsa Partisipasi Masyarakat dan Pencegahan NAPZA, dan;
 - 2). Buku tentang Mengenal Penyakit Tidak Menular : Pencegahan dan PeJumlah Pelaks 4

Sasaran ke empat: Meningkatnya koordinasi dengan Lembaga profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi dalam Pelaks PUG,PP-PA

Sasaran: Meningkatnya koordinasi dengan Lembaga Profesi,, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi dalam Pelaks PUG,PP-PA

Indikator:

1. Jumlah Forum Koordinasi tentang PUG,PP-PA dengan lembaga profesi , Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah forum koordinasi tentang PUG, PP-PA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	36 Forum	26 Forum	100%	72,2%	72,2%
2	Jumlah forum koordinasi tentang PUG, PP-PA dengan Median	550 Forum	8 Forum	100%	1, 45%	1, 45%
3	Jumlah forum koordinasi tentang PUG, PP-PA dengan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi	300 orang	240 orang	100%	80%	80%

Tabel 3.12

Analisis Capaian kinerja jumlah forum koordinasi tentang PUG, PP-PA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi

- a. Jumlah target 36 Forum dalam pelaksanaannya terrealisasi 26 forum Koordinasi (72,2%) yang pelaksanaannya di 12 provinsi tentang PUG PP dan PA dengan Organisasi di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dan di pusat (2 forum). Adapun provinsinya meliputi Provinsi DIY , Jawa Timur , NTB , Gorontalo, Kaltim , Riau , Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan. Target tidak tercapai karena adanya pembagian wilayah mitra keasdepan dan adanya efisiensi dari dukungan anggaran yang ditetapkan semula.

- b. Jumlah target 550 Forum dalam pelaksanaannya terrealisasi 8 forum Koordinasi realisasinya tentang PUG,PP-PA dengan Media maka targetnya kurang karena Ada kesalahan perekaman target capaian saat menyusun renja, asumsi capaian adalah jumlah orang, bukan satuan forum Adapun 8 forum koordinasi tentang PUG, PP-PA dengan media adalah :
 - 1) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Banten
 - 2) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. NTT
 - 3) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Kalteng
 - 4) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Sumsel
 - 5) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Jambi
 - 6) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Sultra
 - 7) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Sulbar
 - 8) Terbentuknya Forum Koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan LM dan Media di Prov. Lampung

- c. Jumlah forum koordinasi tentang PUG PP dan PA dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan telah terbentuk 5 forum yaitu di provinsi Sumbar, Maluku, Bali, Kep Riau, dan Bengkulu. Semula forum ditargetkan dibentuk di 6 provinsi, namun provinsi Jabar tidak sampai membentuk forum.

2. Jumlah Kesepakatan bersama Antara Kemen PP-PA dengan lembaga profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi dalam pelaks PUG,PP-PA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kespakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan PUG, PP-PA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
2	Jumlah kespakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Media dalam pelaksanaan PUG, PP-PA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%
3	Jumlah kespakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP-PA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%

Tabel 3.13

Analisis capaian kinerja jumlah kesepakatan bersama antara kementerian PP dan PA dengan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

- a. Jumlah target 1 Dokumen Kesepakatan, dalam pelaksanaan terealisasi 1 dokumen kesepakatan capaiannya 100%. Kesepakatan Bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Organisasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan PUG PP dan PA adalah draft MoU antara Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dengan organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tahun berikutnya akan ditindaklanjuti.
- b. Jumlah target 2 dokumen Kesepakatan, dalam pelaksanaannya terealisasi 2 dokumen kesepakatan capaiannya 100% . Kesepakatan bersama Antara Kemen PP-PA dengan Media dalam pelaks PUG,PP-PA adalah :
 - 1) Tersusunnya Kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA;

- 2) Tersusunnya Kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA
- c. Jumlah kesepakatan bersama kementerian PP dan PA dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA menghasilkan 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPP-PA dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Kampus Tanpa Kekerasan.

Sasaran ke lima :Terlaksananya pemantauan analisis,evaluasi dan pelaporan pelaks PUG,PP-PA, dilembaga profesi dan dunia usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi

Indikator:

Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akamedisi tentang PUG,PP-PA yang ditindak lanjuti

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
ASDEP LEMBAGA PROFESI, DUNIA USAHA, MEDIA DAN
ORGANISASI KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN AKADEMISI**

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha tentang PUG, PP-PA yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
2	Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi di Media tentang PUG, PP-PA yang ditindaklanjuti	7 Dokumen	10 Dokumen	100%	142,86%	143%
3	Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi di Organisasi Keagamaan, kemasyarakatan dan Akademisi tentang PUG, PP-PA yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	6 Dokumen	100%	60%	60%

Tabel 3.14

Analisis capaian kinerja rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media, Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi

- a. Jumlah target 1 Dokumen rekomendasi, dalam pelaksanaannya terealisasi 1 dokumen rekomendasi atau capaiannya 100%. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha tentang PUG PP dan PA yang di tindak Lanjuti adalah data dan informasi dan rencana program lembaga masyarakat di 4 provinsi tahun 2017 adalah provinsi Kaltara, Kaltim, Jawa Timur dan DIY. realisasi rekomendasi Usulan program antar lembaga/sinergi dari 6 prov hasil monev
- b. Jumlah target 7 rekomendasi, dalam pelaksanaannya terealisasi 10 rekomendasi atau capaiannya 142, 86% . Hal ini melebihi target, karena adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang dapat mencapai output lebih dari yang ditargetkan; dan Saat perencanaan asdep Media belum dibagikan wilayah dampingan, setelah pelaksanaan anggaran, kebijakan ke deputian untuk membagi wilayah dampingan sebanyak 10 provinsi adalah ersusunnya Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Media tentang PUG, PP dan PA yang ditindaklanjuti di 10 Provinsi.
- c. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan, Akamedisi tentang PUG, PP, PA yang ditindak lanjuti adalah 10 dokumen laporan pemantauan. Namun hanya menghasilkan 6 (enam) dokumen sesuai dengan provinsi yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan program PPPA.

Sasaran ke Enam : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Tugas dan Dukungan Adminsitirasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Tahun Berjalan		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Dokumen Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%
2	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Data Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%
3	Jumlah Bulan Layanan Sarana	12	11	100%	94,63	94,63

	Prasarana, Keuangan dan SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Yang sesuai Kebutuhan dan Akuntabel	Bulan	Bulan			
4	Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan di Bidang Partisipasi Masyarakat Yang Dikoordinasikan Dalam Penyusunannya	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%

Tabel 3.15

Analisis capaian kinerja sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :

Indikator 1 :

Jumlah dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran Deputy Partisipasi Masyarakat yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah target 3 dokumen , dalam pelaksanaannya terealisasi 3 dokumen (100%) dan capaiannya (100%) maka memenuhi target adalah

- 1). Tersusunnya RKAKL tahun 2016 Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat,
- 2). Tersusunnya rencana kerja satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
- 3). Tersusunnya Penetapan Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat.

Indikator 2:

Jumlah dokumen pelaporan dan data Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat

Jumlah dokumen pelaporan dan data Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang ditindaklanjuti Target 4 dokumen, dalam pelaksanaannya terealisasi 4 dokumen dan Capaiannya (100%) maka memenuhi target adalah : Laporan tahunan, Aplikasi Data berbasis lembaga masyarakat , Monev pusat dan daerah.

Indikator3 :

Jumlah layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang sesuai kebutuhan dan akuntabel

Jumlah layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang sesuai kebutuhan dan akuntabel adalah target 12 bulan layanan, dalam pelaksanaannya terealisasi 11 bulan layanan (94,63%). Jumlah layanan yang dicapai targetnya kurang, hanya tercapai 11 bulan karena Bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, pelantikan pejabat baru dilaksanakan tanggal 26 Januari 2016 maka aktif struktur Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat bulan Februari 2016

Indikator 4:

Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di Bidang Partisipasi Masyarakat yang dikoordinasikan dalam penyusunannya

Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di Bidang Partisipasi Masyarakat yang dikoordinasikan dalam penyusunannya target 4 dokumen, dalam pelaksanaannya terealisasi 4 dokumen atau capaian (100%) maka memenuhi target adalah 4 Dokumen adalah :

- 1) MoU Dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- 2). MoU Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- 3). Draft Surat Keputusan tentang Forum Komunikasi Nasional dalam Pembangunan PP-PA
- 4). Draft Peaturan Menteri PP-PA tentang Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan PP-PA

g. Dukungan Anggaran dalam pencapaian sasaran

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT**

NO	SASARAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	(2)	3	4	5
	DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT	34.730.556.000	33.353.234.896	96,03%
1	Asisten Deputi Partisipasi lembaga Profesi dan Dunia usaha	10.791.243.000	9.995.879.120	92, 63%
2	Asisten Deputi Partisipasi Media	9.708.412.000	9.314.627.726	95,94%
3	Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi	10.717.552.000	10.625.189.634	99,14
4	Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	3.513.349.000	3.417.538.416	97,27%

Tabel 3.16

Dukungan Anggaran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2016 dalam mencapai sasaran Rp. 34.730.556.000,- dan realisasinya Rp. 33.353.234.896,- dengan capaiannya 96,03%.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Asdep. Anggaran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sudah sesuai dengan laporan SMART di Kementerian Keuangan, dengan jumlah anggaran dan realisasinya yang terdiri dari Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Asdep Partisipasi Media, Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Akademisi serta Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran pada Asdep Partisipasi Lembaga profesi dan Dunia Usaha sebesar Rp. 10.791.243.000, dan dalam pelaksanaannya terrealisasi anggaran sebesar Rp. 9.995.879.120, (92,63 %)
 2. Dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran pada Asdep Partisipasi Media sebesar Rp. 9.708.412.000, dalam pelaksanaannya terealisasi anggaran sebesar Rp. 9.314.627.726 (95,94%)
 3. Dukungan Anggaran dalam pencapaian sasaran pada Asdep Partisipasi Organisasi Masyarakat dan Keagamaan, Akademisi sebesar Rp. 10.717.552.000, dan dalam pelaksanaannya terrealisasi sebesar Rp. 10.625.189.634 (99,14%)
 4. Dukungan Anggaran dalam pencapaian sasaran pada Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 3.513.349.000, dalam pelaksanaannya teralisasi sebesar Rp. 3.417.538.416 (97,27%)
- h. Program Prioritas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
Program/kegiatan prioritas Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat adalah Pemetaan program dan kapasitas LM melalui temu koordinasi Lembaga Masyarakat “PUSPA” dalam bentuk (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diikuti oleh 80 Lembaga Masyarakat (LM) dan 1.230 orang anggota LM di pusat dan 8 provinsi (Riau, Bengkulu, Kalbar, NTB, NTT, Gorontalo, Jawa Barat, dan Bali). Bertujuan untuk mewujudkan sinergi pemerintah dan LM (Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Akademisi) untuk percepatan pembangunan PP-PA. Temu Koordinasi Lembaga Masyarakat melalui “PUSPA” akan ditindaklanjuti dengan membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat baik di pusat maupun di daerah.
- i. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan Kekerasan terhadap anak melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Pada tahun 2016 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, telah berhasil menyusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap anak melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat.

RAN PKA bertujuan untuk 1). meningkatkan efektifitas pencegahan kekerasan terhadap anak; 2). Meningkatkan komitmen Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

RAN-PKA tahun 2016 – 2019 telah disusun rencana kegiatan per tahun dari masing-masing organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Seperti Organisasi Keagamaan telah teridentifikasi ada 21 Organisasi keagamaan yang mencantumkan kegiatannya; Organisasi Masyarakat ada 13 Organisasi yang menyatakan kegiatan dalam pencegahan kekerasan; Akademisi dan Lembaga Riset sebanyak 9 Pusat Studi Wanita (PSW) dari 9 Perguruan Tinggi yang ikut dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selain dari lembaga masyarakat, juga dari keasdespan lingkup Kementerian PP-PA ikut mendukung dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan LAKIP tahun pertama dalam periode empat tahun Rencana Strategis 2016-2019 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. LAKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas mandat kinerja yang dibebankan oleh Kementerian PP dan PA.

Harapannya, seluruh data dan informasi yang dimuat di dalam laporan ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan berharga bagi perencanaan kinerja tahun-tahun mendatang.

